

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di dunia perbankan, nasabah pengguna ATM sebagai konsumennya belum terpenuhi secara penuh hak-haknya, hal ini terjadi karena adanya dominasi bank atas nasabah. Bank akan mengganti kerugian nasabah apabila diakibatkan oleh kesalahan bank itu sendiri, tetapi bila karena kesalahan nasabah, maka pihak bank tidak akan mengganti. Nasabah diberikan layanan ATM yang diproduksi oleh perbankan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan nasabah sementara bank tidak mengetahui apakah nasabah dapat menjaga kerahasiaan data mereka dan kurangnya kesadaran nasabah atas hak-haknya yang harus terpenuhi. Jadi kurangnya kesadaran nasabah dan dominannya kedudukan Bank inilah yang menimbulkan perlindungan nasabah pengguna ATM tidak terlindungi.

Apabila kelak nasabah pengguna ATM merasa dirugikan maka bank tersebut dinyatakan gagal dan para nasabah mempunyai perlindungan hukum bagi dirinya dan menuntut ganti kerugian. Pemerintah sudah mengatur jelas dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Pengawas yang melindungi nasabah dan adanya lembaga yang dapat membantu nasabah dalam pengaduan konsumen

B. Saran

1. Bagi pemerintah dan departemen yang berkaitan dengan tugas melindungi nasabah agar dapat lebih mensosialisasikan perlindungan konsumen agar nasabah dapat terlindungi hak-haknya sebagai konsumen.
2. Bagi Bank sebaiknya dapat melayani nasabah dengan baik agar para nasabah tidak merasa menjadi posisi yang lemah karena adanya jarak yang besar antara bank dan nasabah agar bank tetap di percaya sebagai tempat untuk menyimpan dana nasabah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank juga perlu untuk terus menjunjung tinggi perlindungan nasabahnya tanpa melihat asal usul nasabah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Allen H. Lipis, Thomas R. Marschall, Jan H. Linken, *Perbankan Elektronik (electronic banking)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 17.

Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hal 144.

Joni Emirson, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta: PT Prenhallindo, hal 260.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 337.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 13.

R. Tjipto Adinugroho. R, *Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial*, Padya Paramita, Jakarta, 1985, Hal. 5.

Syamsul Iskandar, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: PT. Semesta Asa Bersama, hal 6.

Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 40-41.

Website :

www.perspektifbaru.com, edisi 725, diakses 02 juni 2013.

<http://prasxo.wordpress.com>, diakses 13 april 2013, 15:09

<http://ricojacson.wordpress.com>, diakses 13 maret 2013

Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17 DPNP/DPbS/DPBPR.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16 DPNP/DPbS/DPBPR.

Yogyakarta, 29 OCT 2013



Nomor : UGM/2/3585
Hal : Izin Penelitian
Lamp. : —

Kepada :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya
YOGYAKARTA

Surat Saudara No. 268/V tanggal 19 Agustus 2013

Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan izin penelitian :

Nama : Tigor Benget Friendly Marbun
No, Mahasiswa : 09693
Program Studi : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Penelitian : "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Kartu ATM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Studi Kasus Pada Bank BNI 46) "

Telah mendapat izin dan Ybs. dapat memulai penelitian di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang UGM, dengan kewajiban sebagai berikut :

- Menjadi nasabah Bank BNI dan mempunyai saldo Taplus minimal Rp 250.000,00.
- Menjaga kerahasiaan data dan hal-hal yang bersifat rahasia, yang hanya boleh diketahui oleh kalangan terbatas.
- Memberikan 2 (dua) buah copy hasil penelitian/riset/internship setelah observasi berakhir, 1 (satu) untuk Bank BNI Kantor Cabang UGM dan 1 (satu) untuk Kantor Wilayah 05 Semarang
- Membuat surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Dekan, yang berisikan:
 - a. Kesanggupan calon periset untuk menjaga kerahasiaan Bank
 - b. Kesanggupan calon periset untuk menyampaikan hasil riset yang telah dipresentasikan kepada BNI.
 - c. Hasil riset diteliti terlebih dahulu oleh BNI sebelum disyahkan oleh Perguruan Tinggi.

Demikian harap maklum, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Utama UGM

